



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 116 TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/601/Sj tanggal 6 Februari 2013 hal Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1939/SJ tanggal 17 April 2013 hal Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran, Walikota diminta membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan surat Deputi Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran tanggal 23 April 2015 hal Penunjukan Penghubung Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran, Sekretaris Daerah diminta untuk menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran untuk mengoordinasikan proses percepatan realisasi anggaran dan melaporkan rencana kerja serta progres capaiannya melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 116 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	1. Walikota	Pengarah I	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp. 500.000,00	
	2. Wakil Walikota	Pengarah II		Rp. 500.000,00	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	1. Memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; 2. mempercepat pengadaan barang dan jasa; 3. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan; 4. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah setiap bulan; dan 5. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Pengarah.		
3	Asisten Administrasi Umum	Ketua Bidang Administrasi Umum	1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab. 2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), dan realisasi penyerapan anggaran paling lama tanggal (5) lima bulan berikutnya		
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan				
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip				
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
	Kepala Bagian Organisasi				
	Kepala Bagian Umum				
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab. 2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 		
	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.		
	Kepala Dinas Perhubungan				

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Bagian Administrasi Pembangunan				

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.</p> <p>2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</p> <p>3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.</p>		
	Inspektur Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris DPRD Camat Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Pemerintahan				
6	Kepala Bagian Pembangunan	Penanggung Jawab Harian / Pejabat Penghubung	membantu pelaksanaan tugas-tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi pelaksanaan (keuangan dan fisik)		
7	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	1. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes, dan swakelola; 2. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD; 3. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD; 4. mengunggah ke dalam Sismontep data yang diperoleh data pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada angka 1, 2, dan 3 diawal tahun berjalan		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Barenlitbangda Kasubbid Pelaporan Keuangan Set.DPRD, Setda dan Kec. pada Bakeuda Kasubbid Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD pada Bakeuda Kasubbid Pelaporan Keuangan Dinas Daerah pada Bakeuda Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan		5. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan; 6. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan; 7. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan / pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (<i>provisional hand over/ PHO</i>); 8. mengunggah ke dalam Sismontep data pada angka 5, 6, dan 7 secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; dan 9. memanfaatkan Sismontep sebagai media komunikasi antara TEPRProvinsi dan TEPR Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri.		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA